

KEDUDUKAN DAN HAK WARIS BAGI PEREMPUAN DALAM BUDAYA HUKUM CONFUCIUS

Oleh:

FOKKY FUAD, RATRIE
Dosen Fakultas Hukum – UIEU
Mahasiswa Fakultas Hukum – UIEU
fokky.fuad@indonusa.ac.id

ABSTRAK

masyarakat Cina yang masih menganut ajaran Confucius dalam hukum menyebabkan seorang perempuan tidak mendapat tempat yang wajar didalam keluarganya. masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan masih menunjukan sifat asli dalam menjalankan tradisi dan budaya Confucius, seperti sembahyang *Ce It* dan *Cap Go*. *Ce It* dilaksanakan pada tanggal 1 Kalender Cina sedangkan *Cap Go* dilaksanakan pada tanggal 15 kalender Cina. Tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah Pertama untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan hak waris bagi perempuan dalam budaya hukum Confucius. Kedua untuk mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat Confucius Cina Benteng Kampung Sewan Lebak Tangerang terhadap hukum negara di Indonesia yang telah mempersamakan hak antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Metode yang digunakan oleh penulis adalah Metode Penelitian Antropologi Hukum. Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan pada penelitian ini yang terdiri dari dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam masyarakat Confucius sekarang ini sudah mempersamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan termasuk dalam pembagian harta waris, yaitu dengan sistem pembagian waris 1:1. Masyarakat Confucius bila dihadapkan dengan konflik, mereka sedapat mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak dengan menggunakan jalur hukum. Hal ini dikarenakan tradisi mereka terdahulu, bagi mereka berurusan dengan hukum adalah hal yang tabu dan hukum itu hanya untuk mereka yang jahat.

Kata Kunci: Hak Waris, Perempuan, Confucius

Pendahuluan

Indonesia ini memiliki banyak suku dan etnis, salah satunya adalah etnis Tionghoa, atau lebih terkenal dengan sebutan Cina. Istilah cina berasal dari nama dinasti *Chin* (abad ketiga sebelum masehi) yang berkuasa di Cina selama lebih dari dua ribu tahun sampai pada tahun 1913. Sebutan *Ch'in* itu menyebar luas di dataran Tiongkok oleh bangsa asing, rakyat kekaisaran *Ch'in* disebut orang *Ch'in*. begitu besar pengaruh dari sebutan ini, sehingga lambat laun menjadi kata "Cina". (Nyoto, 2002)

Orang-orang bangsa *Chin* ini merantau keseluruh dunia. Kira-kira pada abad ketujuh orang-orang ini mulai masuk ke Indonesia. Pada abad kesebelas, ratusan ribu bangsa mulai berdiam

dikawasan Indonesia, terutama dipesisir timur Sumatra dan di kalimantan Barat. Bangsa *Chin* yang merantau dari Cina ini di Indonesia lalu di sebut dengan *Cina Perantauan*. Lalu orang-orang cina perantauan itu membentuk perkampungan yang disebut dengan "Kampung Cina." Di kota-kota dimana terdapat banyak orang Cina bertempat tinggal disebut dengan *Pecinan*. Pecinan pada dasarnya terbentuk karena dua faktor yaitu faktor politik dan faktor sosial:

1. Faktor politik berupa peraturan pemerintah lokal yang mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah tertentu supaya lebih mudah diatur (*Wijkenstelsel*). Ini lumrah di jumpai di Indonesia di zaman Hindia Belanda karena pemerintah kolonial melakukan

segregasi berdasarkan latar belakang. Di waktu-waktu tertentu, malah diperlukan izin masuk atau keluar dari pecinan (*Passenstelsel*) semisal di pecinan Batavia.

2. Faktor sosial berupa keinginan sendiri masyarakat Tionghoa untuk hidup berkelompok karena adanya perasaan aman dan dapat saling Bantu membantu. Ini sering dikaitkan dengan sifat eksklusif orang Tionghoa, namun sebenarnya sifat eksklusif ada pada etnis dan bangsa apapun, semisal adanya kampung India di Medan, Indonesia; kampung Arab di Fujian, Tiongkok atau permukiman Yahudi di Shanghai, Tiongkok.

Etnis Tionghoa yang merupakan kelompok minoritas, yaitu tidak sampai 3,5% dari seluruh penduduk Indonesia. Perkiraan kasar yang dipercaya sampai tahun 2006 adalah 4%-5%. Namun dalam Sensus Penduduk tahun 2000, hanya 1% yang mengaku mempunyai asal suku Tionghoa.

Etnis Tionghoa yang masih menganut ajaran Confucius sangatlah menarik untuk dipelajari. Salah satunya adalah mengenai bahasan yang diangkat oleh penulis yaitu hukum waris masyarakat Confucius. Hal ini dikarenakan bahwa dalam masyarakat Cina yang masih menganut ajaran Confucius dalam hukum menyebabkan seorang perempuan tidak mendapat tempat yang wajar didalam keluarganya, lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan masa sekarang ini yang pemikirannya lebih jauh kedepan, sedangkan mereka harus tetap mematuhi adat mereka.

Pada Penelitian ini penulis memfokuskan pada masyarakat Cina Benteng Kampung Sewan, Tangerang. Alasan penulis mengangkat masyarakat di daerah tersebut, karena masyarakat Cina Benteng

Kampung Sewan masih menunjukkan sifat asli dalam menjalankan tradisi dan budaya Confucius, seperti sembahyang *Ce It* dan *Cap Go*. *Ce It* dilaksanakan pada tanggal 1 Kalender Cina sedangkan *Cap Go* dilaksanakan pada tanggal 15 kalender Cina. Sembahyang itu merupakan sembahyang pada leluhur, yang dilakukan sebagai ungkapan rasa bakti kepada orangtua yang sudah meninggal. Sembahyang itu biasanya disertai dengan memberikan persembahan berupa makanan atau buah-buahan yang ditujukan pada leluhur. Dengan adanya tradisi yang masih kental itu menjadi alasan utama daerah tersebut diangkat menjadi topik utama dalam karya ilmiah ini.

Permasalahan

Adapun Pokok Permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu:

- 1) Bagaimanakah kedudukan dan hak waris bagi perempuan dalam budaya hukum Confucius?
- 2) Bagaimanakah pandangan masyarakat Confucius di Cina Benteng kampung Sewan Lebak Tangerang terhadap hukum negara di Indonesia yang telah mempersamakan hak antara laki-laki dengan perempuan di segala bidang?

Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini dilakukan adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan dan hak waris bagi perempuan dalam budaya hukum Confucius.
- 2) Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan masyarakat Confucius Cina Benteng Kampung Sewan Lebak Tangerang terhadap hukum negara di Indonesia yang telah mempersamakan

hak antara laki-laki dan perempuan disegala bidang.

Tinjauan Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori tentang peranan budaya hukum dalam suatu sistem hukum yang di kemukakan oleh *Lawrence M. Friedman*. Menurut *Lawrence*, sistem hukum itu mencakup, *Structure* yang merupakan suatu institusi dengan berbagai fungsi dalam rangka menjalankan sistem hukum tersebut. Salah satu institusinya adalah Pengadilan. Kemudian, *Substance* yang merupakan hasil dari *Structure* yaitu berupa peraturan-peraturan, norma-norma, keputusan-keputusan, dan lain-lain. Akan tetapi menurut *Lawrence* unsur sistem hukum bukan hanya dua komponen yang disebut diatas, namun perlu adanya unsur yang ketiga, yaitu *Legal Culture* (budaya hukum). (Natasya, 2003).

Budaya hukum inilah yang sangat berperan penting dalam setiap kehidupan masyarakat. Budaya hukum dalam setiap kelompok masyarakat sangatlah berbeda-beda, karena budaya hukum merupakan ide-ide, pemikiran-pemikiran dari masing-masing kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh Lingkungan, Agama, Status Sosial, Kebangsaan dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan masyarakat Confucius teori ini sangat tepat karena menurut teori ini budaya hukum menentukan bekerjanya sistem hukum, seperti *Structure* dan *Substance*. Jadi dapat dikatakan bahwa *Legal Culture* merupakan Tolak ukur apakah *Structure* dan *Substance* dapat berlaku secara baik dalam kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Confucius pondasi kehidupan mereka bukanlah hukum melainkan norma-norma etika yang diatur dan dipatuhi

oleh masyarakat Confucius itu sendiri, karena masyarakat Confucius sangat menghindari penyelesaian perkara ke Pengadilan, mereka lebih suka berkompromi secara kekeluargaan. Karena menurut ajaran Confucius, Pengadilan merupakan tempat orang-orang yang jahat dan orang-orang yang melanggar hukum. Mereka menganggap hukum merupakan alat pemerintah untuk melakukan kewenang-wenangan.

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Antropologi Hukum. Antropologi Hukum adalah Ilmu yang mempelajari tentang manusia dalam kaitannya dengan kaedah-kaedah sosial yang bersifat hukum. (Hilman, 1980)

2. Sumber Data

Sumber data didasarkan atas jenis data yang ditentukan pada penelitian ini yang terdiri dari dua sumber data, yaitu pertama sumber data sekunder yaitu yang bersumber dari literatur yang ada dan kedua adalah sumber data primer (pokok) yang didapatkan dari penelitian dilapangan, dalam hal ini penulis melakukan observasi di Wilayah Tangerang tepatnya di Kampung Sewan Lebak.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan interview secara mendalam terhadap objek yang diteliti dalam hal ini adalah masyarakat Confucius Cina Benteng Kampung Sewan Lebak. Selain itu penulis juga melakukan observasi yaitu terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa Confucius. Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk memahami dan mengetahui secara mendalam bagaimana proses

waris masyarakat Tionghoa, serta mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa yang diupayakan oleh para pihak yang bersengketa didalam masyarakat Tionghoa, karena masyarakat Confucius cenderung menghindari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.

Pembahasan

Sejarah Confucius

Confucius (Khonghucu) dilahirkan pada tanggal 27 bulan 8 penanggalan *Yin Li* tahun 551 SM dan wafat pada tanggal 11 bulan 4 penanggalan *Yin Li* tahun 479 SM. Selepas Confucius wafat, peninggalannya dikebumikan di kubur *Chu Fu* (sekarang adalah Shandong), kini kubur itu merupakan satu taman yang cantik dan dinamakan Taman Kong. Akan tetapi walaupun Confucius telah wafat, ajaran dan falsafah beliau masih diamalkan sehingga terbina tolong menolong di seluruh Cina. Kitab yang disusun oleh pengikut-pengikutnya ialah *Lun yu* (Inggris: *Analects*), dimana ia merupakan kitab yang paling tepat mengisahkan kehidupan Confucius serta ajarannya.

Confucius dibesarkan dikota Tsou, Negara bagian Lu di propinsi Shandong di utara Cina. Leluhurnya adalah K'ung Fang Shu (yang merupakan generasi kesembilan dari raja negeri Sung dan generasi keempat sebelum Khonghucu). Fung Shu adalah ayah Pohsia, Pohsia adalah ayah Siok-liang Hut, Hut adalah ayah Khonghucu dan Hut mempunyai istri dan juga ibu dari Khonghucu yang bernama Tien-cai yang berasal dari keluarga *Yen*. Nama aslinya adalah K'ung Ch'iu dan orang-orang Cina menyebutnya K'ung fu-tzu. Di Eropa, para misionaris modern Mashab Jesuit pada abad ke XVII nama K'ung fu-tzu dialihkan kebentuk latin

menjadi Confucius. Ketika Khonghucu berusia empat tahun, ia bermain dengan teman sebayanya, dalam bermain ia senang memimpin teman-temannya dalam menirukan orang-orang dewasa melakukan upacara sembahyang.

Pada ibunya, ia pernah meminta alat-alat sembahyang tiruan yang di sebut *Coo* dan *Too* kemudian alat-alat tersebut ia letakan di atas meja, kemudian ia memimpin teman-temannya untuk sembahyang. *Coo* adalah sejenis kotak untuk menempatkan manisan dan *Too* adalah sejenis mangkok, kedua alat itu selalu digunakan orang Cina dalam melakukan sembahyang. Hal ini dapat menggambarkan bahwa sejak kecil Khonghucu sudah bisa menghargai dan menghormati para leluhurnya.

Pada usia 19 tahun, Khonghucu menikah dengan seorang gadis dari keluarga Kian-Kwan dari negeri *Song*, dari pernikahannya ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama *Li* atau *Pik-Gi*. *Li* berarti "ikan gurame", sedangkan *Pik-Gi* adalah putra pertama yang bernama ikan. Confucius juga mendapatkan dua anak perempuan dari buah pernikahannya.

Khonghucu adalah seorang guru yang bijaksana. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang banyak, ia tidak hanya dapat mengajarkan kepada murid-muridnya tentang arti kehidupan, namun ia juga dapat mengubah pola pikir masyarakat Cina yang masih tradisional pada pola pikir yang sedikit lebih maju. Khonghucu tidak hanya dikenal sebagai guru yang bijaksana, namun juga dapat dikatakan sebagai pemimpin yang bijaksana. Bagi Khonghucu keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan, tetapi yang lebih penting adalah etika yang mulia. Etika yang mulia itu hanya didapat melalui proses belajar. Oleh karena itu,

dalam hidupnya Khonghucu selalu berpindah tempat dari suatu negeri lainnya demi mengajarkan pengetahuan pada murid-muridnya. Akan tetapi pada masa itu tidak semua dapat menerima ajaran Khonghucu.

Ajaran Confucius

Konfusianisme merupakan ajaran yang diajarkan oleh Confucius, dimana ia mulai mengajarkan tentang filsafat hidupnya ketika Cina terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang saling berperang. Secara garis besar Confucius membagi proses ajarannya melalui 4 tahapan, yaitu:

1. Mengarahkan pikiran kepada cara
2. Mendasarkan diri pada kebajikan
3. Mengandalkan kebajikan untuk mendapat dukungan
4. Mencari rekreasi dalam seni

Dalam ajarannya, Confucius juga menyusun tujuh prinsip belajar, mendidik diri sendiri dan hubungan sosial, yaitu:

1. menyelidiki hakekat segala sesuatu,
2. bersikap jujur,
3. mengubah pikiran kita,
4. membina diri sendiri,
5. mengatur keluarga sendiri,
6. mengelola Negara, dan
7. membawa perdamaian dunia.

Confucius juga membuat suatu daftar prioritas dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, yaitu: kelakuan adalah syarat utama, berbicara adalah prioritas kedua, memahami soal-soal pemerintahan adalah prioritas ketiga dan kesusastraan adalah prioritas ke empat. Ajaran-ajaran Confucius telah mempengaruhi kehidupan sebagian besar

kebudayaan Cina baik kehidupan berumah tangga, sosial maupun politik.

Pada tradisi masyarakat Khonghucu terdahulu, kedudukan perempuan adalah suatu posisi yang kurang menguntungkan, dimana pada tradisi Khonghucu dulu perempuan tidaklah mempunyai posisi yang berarti dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan tidak memiliki hak untuk mengatur hidupnya sendiri, segala aspek kehidupannya selalu harus ada peran laki-laki yang mengaturnya. Perempuan dahulu dalam masyarakat Khonghucu haruslah tunduk pada laki-laki, yaitu ketika belum menikah harus tunduk kepada bapaknya, ketika sudah menikah harus tunduk kepada suaminya dan ketika menjadi janda pun harus tunduk pada anak laki lakinya sesuai dengan ajaran tiga kepatuhan.

Menurut kosmologi Konfusian, surga, bumi dan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dan manusia belajar dari surga dan bumi itu. Dalam tata kosmik ada elemen *Yang* dan *Yin*. *Yang* maskulin dan *Yin* feminim, Dari bentuk kosmik ini dapat disimpulkan bahwa posisi wanita dalam tata hidup manusia harus berada dibawah dan rendah seperti bumi. Keutamaan seorang wanita adalah mengalah dan lemah, pasif dan diam, seperti halnya bumi. Hal itu bertentangan dengan laki-laki yang harus aktif dan kuat, penuh inisiatif seperti halnya surga.

Namun dengan berkembangnya zaman, ada beberapa tradisi Khonghucu yang sudah beradaptasi dengan zaman sekarang ini, contohnya adalah masalah pembagian waris. Dalam tradisi Khonghucu terdahulu seorang perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Namun sekarang ini sudah jauh

berbeda sekali pandangan mereka mengenai perempuan. (Natasya, 2003).

Dahulu perempuan Cina selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan, sedikit kegembiraan pada waktu melahirkan, sasaran *foot-binding*, kesempatan lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dalam pendidikan.

Masuknya ajaran Konfusianisme ke Indonesia itu bersamaan dengan migrasi orang-orang Tionghoa. Penyebaran agama tersebut meluas ke Semenanjung Malaka dan kepulauan Nusantara, seperti di Kota-kota pantai Banten, Sriwijaya, Cirebon, Demak, Tuban, Makasar, Ternate dan Kalimantan Barat. Sejak saat itu Konfusianisme membentuk lembaga keagamaan, antara lain "Rumah Abu" untuk menghormati arwah leluhurnya dan kelenteng sebagai tempat peribadatan umum, seperti Kelenteng *Thian Ho Kiong* di Makasar (1688), Kelenteng *Bang Hiong Kiong* di Manado (1819), Rumah Abu *Kong Tik Su* di Manado (1839) dan Kelenteng *Tjhiang Soe* di Surabaya (1883) yang sekarang dikenal dengan nama *Boen Bio*. (Joice Gracia, 2003).

Selain tempat-tempat pemujaan, sejak tahun 1729 telah dibentuk taman pendidikan dan penerbitan, serta penerjemahan kitab suci. Pada tahun 1729 dibentuk pula taman pendidikan agama (semacam pesantren) yang bernama *Bing Sing Su Wan* (taman pendidikan menggemilangkan iman) dan pada tahun 1886 diterbitkan Kitab Hikayat Khonghucu oleh Lie Kim Hok. Namun keadaan itu telah berubah menjelang akhir abad ke-19 dengan timbulnya kebijakan-kebijakan anti-Cina dari Pemerintah Kolonial Belanda, mereka dibatasi gerakannya dan sumber penghasilannya.

Orang Tionghoa peranakan berpendidikan Barat yang membenci kebijakan-kebijakan Belanda memprakarsai suatu pergerakan pembaharuan untuk memperbaiki kondisi budaya dan nasionalnya. Di Tiongkok pun muncul gerakan kebangkitan Konfusianisme atau *The Confucian Revival Movement* pada tahun 1895 yang dipelopori oleh K'ang Yu-Wei dan 'Liang Ch'i-ch'ao. Tujuan dari pergerakan ini adalah untuk mengeluarkan semua orang asing dari Tiongkok, memusnahkan semua orang yang masuk agama Kristen, dan mengembalikan Tiongkok pada kondisi semula, sebelum orang asing menyebabkan kehancuran ekonomi di Tiongkok. Pada tahun 1898 K'ang mengusulkan kepada Pengadilan Kekaisaran Tiongkok untuk menyebarkan ajaran Confucius sampai kepada orang-orang Tionghoa di perantauan. (Joice, 2003)

Ajaran Confucius di Indonesia sejak Penjajahan Belanda hingga Era Reformasi

Pada tahun 1898 K'ang secara formal menyarankan agar konfusianisme ditetapkan sebagai 'agama negara' dan didirikan 'gereja konfusiani' atau '*confucian church*' (*chiaohui*). Kebaktian mingguan akan diadakan di *chiaohui* dan Tiongkok harus mengadopsi kalender dengan tahun pertamanya adalah 551 SM, tahun dimana diperkirakan Confucius lahir. Namun usul tersebut tidak diterima oleh kaisar Kuang-hsu dan K'ang pun diasingkan dan gerakan pembaharuan yang dipimpinya hancur.

Akan tetapi walaupun di Tiongkok K'ang gagal, K'ang tetap meneruskan pergerakannya ke Singapura. Di Singapura K'ang memulai pergerakannya dengan pembangunan tempat-tempat ibadah Konfusiani dan sekolah-sekolah. Pergerakan K'ang

di Singapura membawa dampak sampai ke Nusantara. Para orang-orang Tionghoa yang berpendidikan Barat mulai menyerap pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh K'ang. Bagi orang-orang Tionghoa yang ada di Nusantara merupakan sarana untuk menghapus dan mengubah nilai-nilai tradisi yang dilakukan orang Tionghoa di Hindia Belanda.

Pada tanggal 17 Maret 1900 di bentuklah lembaga yang disebut Tiong Hoa Hwee Koan (*Zhonghua Huiquan*) atau di singkat dengan THHK, yang bertujuan untuk memperkenalkan pembaharuan kebudayaan dan kemasyarakatan di kalangan orang Tionghoa peranakan yang didasarkan pada Konfusianisme, karena Orang-orang Tionghoa yang ada di Hindia Belanda sudah dianggap menyimpang dari ajaran mereka, banyak diantara mereka percaya pada takhayul, mitologi dan sinkretisme. Mereka lebih percaya pada Dewa-dewa di Kelenteng daripada Khonghucu, akan tetapi walaupun keadaannya seperti ini THHK terus menyebarkan ajaran Khonghucu seperti dengan menerbitkan buku yang membahas tentang Khonghucu. Buku yang diterbitkan pertama kali adalah pada tahun 1897 di Jakarta yang dikarang oleh Lie Kim Hok yang merupakan seorang pendiri THHK.

Pertumbuhan pengikut Confucius tidak terlalu pesat, tetapi mereka membentuk suatu jaringan yang kuat melintasi Pulau Jawa melalui Koresponden dan artikel-artikel pers. Pada tahun 1902 THHK menyatakan ajaran Nabi Khonghucu sebagai agama asli orang Tionghoa. Akan tetapi orang-orang Tionghoa juga mengikuti elemen-elemen agama lain seperti Budha, Taoisme dan Islam, mereka harus kembali berkonsentrasi pada agama Khonghucu sebagai *'the true of the Chinese'*

dan membebaskan diri dari takhayul dan hal-hal yang tidak berarti.

Sejarah terakhir THHK di Jawa menunjukkan THHK telah mengaburkan keaslian ajaran Khonghucu, sebab pada tahun-tahun berikutnya THHK telah menjadi lebih sekuler dan dipengaruhi oleh golongan nasionalis Tionghoa perantauan. THHK yang pada awalnya dibentuk untuk mempromosikan Khonghucu pada akhirnya menanggalkan Konfusianisme dari anggaran dasar dan menggantikan dengan nasionalisme Tionghoa.

Sejarahwan Barat menyebutkan bahwa kebangkitan Konfusianisme di Jawa lebih merupakan selubung politik nasionalis Tionghoa daripada serangkaian kepercayaan religius yang sungguh-sungguh diyakini orang-orang Tionghoa. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kebangkitan kesadaran nasional orang-orang Tionghoa di Tiongkok dan Asia Tenggara, serta situasi politik untuk menggulingkan pemerintahan dinasti Ch'ing dan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1911.

THHK yang semula dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran Khonghucu, ternyata lebih memusatkan perhatiannya terhadap himpunan pendidikan yang didirikannya. Banyak orang yang ingin melanjutkan pengenalkan Khonghucu mendirikan suatu organisasi lain yaitu *Khong Kauw Hwee* (masyarakat Khonghucu, selanjutnya disingkat KKH) yang bertujuan mengambil alih upaya awal THHK. Tujuan KKH adalah menyebarluaskan ajaran kitab-kitab suci dan perkataan-perkataan Nabi Khonghucu, serta tulisan-tulisan pujangga zaman dahulu maupun ketika itu yang dianggap berguna dan relevan, dan menghapuskan segala sesuatu yang tidak berkenan dengan budaya Konfusiani.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berdiri, KKH di Hindia Belanda mempunyai sejumlah pengikut berarti dikalangan orang Tionghoa peranakan dan telah diakui eksistensinya. Akan tetapi, dengan berkembangnya nasionalisme Tionghoa sekuler baik di Tiongkok maupun di Hindia Belanda, orang-orang Tionghoa muda di Hindia Belanda menjadi lebih nasionalistik daripada sebelumnya. Sementara itu jumlah orang Tionghoa peranakan berpendidikan Barat juga meningkat dan lebih kritis terhadap ajaran Khonghucu daripada generasi yang lebih tua.

Kritik terhadap Khonghucu mulai dilancarkan oleh kaum peranakan Tionghoa yang berorientasi kuat di Tiongkok. Antaranya datang dari mingguan *Sin Po*, sebuah surat kabar peranakan yang besar, yang secara gencar mempertanyakan perlunya didirikan organisasi semacam KKH. Menurutnya Khonghucu bukanlah agama dan pendapatnya itu sejalan dengan pandangan Liang Ch'i-ch'ao dan para sarjana Tionghoa modern lainnya. Serangan terhadap KKH dan Khonghucu berlanjut pada awal tahun 1926 oleh Kwee Hing Tjiat, seorang pemimpin Tionghoa berpendidikan Belanda dan merupakan redaktur harian *Sin Po* itu diusir ke Tiongkok karena pandangannya yang antiKolonial. Walaupun Kwee Hing Tjiat berada di Tiongkok, tetapi ia terus menulis artikel untuk surat-surat kabar di Hindia Belanda.

Seorang penulis yang terkemuka, Kwee Tek Hoay, menyebutkan bahwa Kwee Hing Tjiat bukanlah anti pemeluk Khonghucu. Ia hanya mengecam para pemimpin KKH yang mengutip beberapa kalimat dari karya-karya klasik Khonghucu yang tidak lagi sesuai dengan masa itu. Pandangan "bakti kepada orang tua", ajaran tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan

zaman pada masa itu, seharusnya KKH membuat penafsiran baru tentang "bakti", karena "bakti" terhadap orangtua itu memang penting tapi itu pun harus di sesuaikan dengan perkembangan zaman. "bakti" yang seperti apa yang dapat diterapkan oleh orang-orang muda yang hidup dizaman itu, agar tidak menyebabkan kemajuan bangsa Tionghoa menjadi terhambat dan ketinggalan dengan filosofi yang dianggap sudah "Kuno".

KKH terus ada akan tetapi tidak berkembang, pada tahun 1920-an hampir semua sekolah Tionghoa di Hindia Belanda didominasi oleh kaum nasionalis dan bukan oleh pemeluk Khonghucu. Kong Kauw Hwee semakin memudar bersamaan dengan penjajahan Indonesia oleh Jepang.

Pada tahun 1930-an, Kwee Tek Hoay membentuk organisasi yang bertujuan untuk meye-barkan tiga agama, yaitu Konfusianisme, Buddhisme dan Taoisme, sebagai agama Tionghoa. Akan tetapi, organisasi ini tampaknya baru diperhitungkan pada awal tahun 1950-an. *Sam Kauw Hwee* (masyarakat tiga agama) berkembang pesat mengalahkan KKH, dan pada tahun 1955 telah terdapat tiga puluh lebih *Sam Kauw Hwee* di seluruh Indonesia. *Sam Kauw Hwee* kelak memegang peran penting dalam kebangkitan agama budha di antara orang Jawa, sebagian halnya dikalangan orang-orang Tionghoa.

Mayoritas Tionghoa peranakan nampaknya tidak lagi memisahkan Konfusianisme dari Taoisme dan Buddhisme. *Sam Kauw Hwee* yang diterjemahkan menjadi *Tridharma* di Indonesia, kini bernaung dibawah WALUBI (Perwakilan Umat Budha Indonesia). Menyatukan tiga Agama dalam satu wadah merupakan hal yang tidak mungkin. Hal inilah yang mendorong para tokoh-tokoh agama

Khonghucu untuk membentuk lembaga Khonghucu nasional dengan tujuan memurnikan kembali ajaran Khonghucu. Kemudian diadakanlah pertemuan di Solo pada tanggal 11-12 Desember 1954. pertemuan itu membuahkan hasil yaitu pada tanggal 16 Desember 1955 dibentuklah Lembaga Tertinggi Agama Khonghucu Indonesia dengan nama Persekutuan K'ung Chiao Hui Indonesia (PKCHI). Dengan berjalannya waktu kemudian diadakanlah Kongres dan sampai pada Kongres IV di Solo tanggal 1-16 Juli 1961, diputuskan sebagai berikut:

1. diusahakan Keseragaman tata ibadah Khonghucu
2. PKCHI diubah menjadi lembaga Sang Kongcu Indonesia (LASKI)
3. mengutus Thie Tjoan Tek bersama Prof. Dr. Mustopo untuk memperjuangkan Khonghucu agar dikukuhkan kedudukannya di kementerian Agama RI
4. memindahkan kembali LASKI ke Solo untuk periode 1961-1963

Pada tanggal 16 Juli 1961 jam 10.00 WIB di Solo membuat ketetapan yaitu "Kongres PKCHI dengan aklamasi telah memutuskan bahwa ajaran Nabi Khonghucu (Konfusianisme) adalah AGAMA". Dengan perjalanan waktu nama PKCHI berubah nama menjadi GPAKSI (Gabungan Perkumpulan Agama Khonghucu se-Indonesia). Pada tanggal 23-27 Agustus 1967 di Solo di adakan kongres IV GPAKSI yang memutuskan bawa upacara-upacara tertentu untuk dilaksanakan para pengikut Khonghucu waktu berdoa di sebuah *Lithang* (Kelenteng). Para pejabat keagamaan untuk menyelenggarakan upacara itu dibagi menjadi tiga macam: Haksu (*Xueshi*), Bunsu (*Wanshi*). Dan

Kausing (*Jioasheng*). Fungsi mereka sama dengan pendeta atau pastor dalam agama Kristen. Kongres juga menentukan Empat Kitab (*Su Si*) dan Lima karya Klasik *Gouw Khinng* sebagai Kitab Suci agama Khonghucu.

Setelah sembahyang, para pengikut agama Khonghucu mengatakan "*Sian Cai*", yang sebanding dengan "Amen" dalam agama Kristen. Ini merupakan upaya sadar untuk mempromosikan Khonghucu dikalangan orang-orang Tionghoa Indonesia dan menjadikan Khonghucu sebagai agama yang sebanding dengan Islam dan Kristen. Pada kongres ini pun tokoh-tokoh Orde Baru telah memberikan sambutan tertulis, diantaranya adalah Jendral Soeharto yang ketika itu masih menjadi pejabat Presiden, Jendral A.H.Nasution yang menjabat Ketua MPRS, serta I.B.P. Mastra, Dirjen Bimas Hindu dan Budha. Pada kongres tersebut GPAKSI diubah menjadi Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN), dan perhimpunan yang ada didaerah-daerah disebut Majelis agama Khonghucu Indonesia (MAKIN).

Pada kongres MATAKIN VIII yang diselenggarakan di Solo, lima tokoh Orde Baru juga memberikan kata sambutan tertulis, yaitu dua Asisten Pribadi Presiden, Soedjono Humardhani dan ali Murtopo, Jendral Surono, I.B.P. Mastra, dan Jaksa Agung Sugiharto, SH. Akan tetapi, kongres MATAKIN IX yang menurut rencana hendak diselenggarakan pada tanggal 21-26 Februari 1979 tiba-tiba dibatalkan. Sejak saat itu MATAKIN tidak lagi diperbolehkan mengadakan Kongres.

Pada tanggal 5 April 1979, pengurus MATAKIN diterima oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira negara yang didampingi Gde Puja MA,SH, Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang baru.

Dalam pertemuan itu, Alamsyah memberi tahu pengurus MATAKIN bahwa agama Khonghucu akan dikelola di bawah Dirjen Hindu dan Budha. Sejak saat itu pula kedudukan agama Khonghucu menjadi tidak jelas.

Pada tahun 1967 dikeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1967 mengenai pelarangan agama, kepercayaan dan adat Istiadat Cina, namun tampaknya Inpres tersebut tidak memberikan pengaruh pada perkembangan kehidupan beragama Khonghucu di Indonesia. Inpres tersebut kerap dijadikan landasan hukum untuk tidak mengakui Khonghucu sebagai agama setelah Tahun 1979. Bahkan Pemerintah Orde Baru mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1969 yang menetapkan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang lahir sebelum berdirinya Orde Baru sebagai undang-undang, termasuk Penetapan Presiden no. 1 Tahun 1965 yang antara lain menyebutkan Khonghucu sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Perkembangan agama Khonghucu nampaknya mulai menemui kendala sejak tahun 1970. puncaknya, Instruksi Presiden (Soeharto) sesuai sidang kabinet pada tanggal 27 Januari 1979 yang jelas-jelas menyatakan bahwa Khonghucu bukanlah agama. Pada tahun 1994 Menteri Agama Tarmizi Taher juga menandakan kembali dalam wawancara dengan *Sinar*, 17 Januari 1994, bahwa Khonghucu bukanlah agama:

Khonghucu (seharusnya Khonghucisme) itu kan 'falsafah, sama keberadaannya di Negara lain seperti di Cina. Orang Cina apakah dia Islam atau Katolik, atau apa saja, dia pakai falsafah Khonghucu... *ya monggo saja*.

Sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden itu, agama Khonghucu tidak diakui sebagai agama.

Meskipun Khonghucu tidak diakui sebagai agama, akan tetapi agama tersebut tidak dilarang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan yang perlu di ketahui bahwa MATAKIN sejak tahun 1983 telah menyatakan kebulatan tekad untuk menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam lembaga keagamaan mereka. Pada tahun 1987, MATAKIN menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. Dengan demikian dalam aktivitasnya MATAKIN juga akan selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Lahirnya Orde Reformasi membawa dampak yang menguntungkan bagi perkembangan agama Khonghucu di Indonesia, hal ini ditandai dengan dicabutnya Inpres No.14 tahun 1967 dengan Keppres No.6 Tahun 2000 dan pencabutan SE Mendagri No.477/7774054/1987 (yang menyebutkan bahwa hanya ada lima agama yang diakui oleh pemerintah), oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pada pertengahan bulan juli 1998, Menteri Agama baru, Malik Fajar, mengumumkan bahwa pemerintah kini mengakui Khonghucu sebagai salah satu agama yang resmi. Namun pengakuan agama Khonghucu kembali tidak berarti karena pada hakekatnya, agama Khonghucu belum mendapat pengakuan di MPR. Pada tahun 2000, Departemen Agama RI mengeluarkan Surat Edaran yang menyatakan pandangan mereka bahwa pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 dan SE Mendagri No.477/74054/1978 tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan pemerintah terhadap Khonghucu sebagai agama. Namun berbagai upaya terus ditempuh MATAKIN, tidak hanya agar Khonghucu diakui sebagai agama, tetapi juga agar hak-hak sipil umat Khonghucu yang kini berjumlah kurang lebih 1,5 juta orang itu, kembali dipenuhi oleh pemerintah.

Apabila dilihat dari segi hukum, kebebasan mengembangkan dan mengamalkan ajaran Khonghucu sebenarnya sudah tak ada hambatan, namun bagi pemerintah itu merupakan persoalan. Namun, pemerintah hingga kini masih dalam keraguan (secara politis) karena berdasarkan pertemuan tanggal 17 April 2002 dengan konselor kebudayaan Kedubes RRT, Mr, *Chen Huaizhi*, di negeri asalnya, Khonghucu bukan merupakan agama, melainkan falsafah hidup. (Gracia, 2003)

Menurut *BW* semua anak laki-laki maupun perempuan yang lahir dari sebuah perkawinan akan mendapat harta warisan yang sama rata. Bila ayah meninggal, maka bagian harta ayah, yaitu setengah dari harta bersama menjadi hak dari anak-anak dan yang setengah lagi menjadi hak istri, asal dalam pembagian waris itu tidak melanggar hak ahli waris (*Legitime portie*). (Natasya, 2003)

Peraturan itu mendapatkan reaksi dari bangsa Cina yang tinggal di Hindia Belanda, karena pemberlakuan itu bertentangan dengan hukum adat bangsa Cina (Natasya, 2003). Kemudian dengan adanya reaksi tersebut *Hof Besar* di Betawi memerintahkan para ahli untuk meneliti cara pembagian warisan yang berlaku di negeri Cina. Berdasarkan penelitian di negeri Cina jika ada seseorang yang sudah meninggal tanpa *testament* dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka harta bendanya jatuh kepada anak laki-laki tidak peduli anak sah atau anak gundik. Sedangkan anak perempuan yang sudah atau belum kawin tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan. Tetapi untuk anak yang dilahirkan dari *bini muda* hanya akan mendapat warisan dari ayah mereka apabila ayah telah mendidik dan mengakui mereka sebagai anak-anak yang sah.

Jadi sangatlah jelas bahwa menurut adat Cina anak perempuan tidak boleh sebagai ahli waris demikian juga seorang istri, tidak boleh menerima harta peninggalan suaminya. Karena seorang istri yang juga seorang ibu akan dirawat oleh anak-anaknya. Apabila seorang perempuan Cina yang dimana dia memiliki harta selama perkawinan dari hasil pekerjaannya, maka yang berhak sebagai ahli warisnya adalah suaminya seorang diri. Anak-anaknya tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh ibunya (Natasya, 2003). Memang pengaturan waris dalam adat Cina sangatlah tidak menguntungkan pihak perempuan, namun akan tetapi itu sudah menjadi peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat Cina.

Dengan diberlakukannya seluruh hukum perdata Eropa pada bangsa Cina mulai 1 Mei 1919, maka ketentuan mengenai harta suami istri sebelum dan sesudah tahun 1919 (Natasya, 2003). Sebelum 1 Mei 1919, orang Cina tidak perlu mengadakan perjanjian pemisahan harta karena menurut hukum adatnya, dan juga menurut *Stb.* 1855:79, dengan pernikahan tidak terjadi pencampuran harta suami istri. Tetapi dalam perkawinan yang terjadi setelah 1919, harta milik suami bercampur dengan harta istri, kecuali mereka lebih dulu mengadakan perjanjian pemisahan harta. Akan tetapi walaupun sudah ada peraturan tersebut sebagai pemecahan pembagian harta, masih banyak masyarakat Cina yang hidup dengan tradisinya yang dulu.

Subjek Hukum Waris dalam Ajaran Confucius

Dalam menentukan siapa yang berhak atas warisan yang ditinggalkan pewaris, dapat dilihat dari sistem kekerabatan apa yang dianut oleh suatu

etnis atau suku. Adapun tipe-tipe dari *Descent* (keturunan) tersebut adalah:

- 1) *Patrilineal descent* atau *adnatic* adalah suatu bentuk *unilineal* yang silsilahnya di telusuri melalui garis laki-laki saja (ayah). Dalam kaitan ini ego dapat laki-laki atau perempuan.
- 2) *Matrilineal descent* atau *uterine* adalah suatu bentuk *unilineal* yang penelusuran silsilahnya melalui garis perempuan saja (ibu).
- 3) *Double descent* atau *double unilineal* atau *duo bilineal descent* merupakan bentuk *unilineal* yang menggabungkan kedua garis laki-laki (ayah) dan perempuan (ibu). Secara terpisah, silsilah ditelusur melalui garis laki-laki atau perempuan, misalnya seorang anak laki-laki atau perempuan menelusur silsilah secara *patrilineal* dengan maksud tertentu (misalnya menuntut warisan jabatan), menelusur silsilah secara *matrilineal* untuk tujuan tertentu misalnya menuntut warisan kekayaan dari pihak perempuan.
- 4) *Parallel descent* adalah sebuah bentuk *unilineal* yang perempuannya menelusur garis keturunan melalui pihak perempuan saja, sedang laki-laki menelusur garis laki-laki saja.
- 5) *Ambilineal descent* atau *optative descent* adalah suatu bentuk *unilineal* yang individunya dapat memilih menelusur silsilahnya dari garis laki-laki atau perempuan. Biasanya walaupun masyarakat mengakui kedua tipe silsilah tersebut, seseorang hanya dapat memilih salah satu garis silsilah dan selanjutnya terikat pada pilihan tersebut.
- 6) *Bilateral descent* atau *cognatik descent* adalah silsilah yang sering dikenal sebagai *Non-Unilineal* atau *Multilineal* untuk membe-

dakannya dari semua bentuk garis keturunan (silsilah). Garis keturunan ini tidak hanya dibatasi pada salah satu garis atau jenis kelamin saja melainkan dihitung melalui kedua belah garis keturunan baik laki-laki maupun perempuan, garis ibu maupun garis ayah.

Etnis Tionghoa dalam pembagian harta warisannya menganut tipe *Patrilineal Descent* atau *Adnatic*, yaitu dalam hal pembagian warisan anak laki-laki berhak sepenuhnya atas warisan yang ditinggalkan oleh orangtuanya. Anak laki-laki lebih diprioritaskan dari pada anak perempuan, karena konsep hukum adat yang mengutamakan laki-laki sebagai ahli waris itu didasarkan pada sistem *patrilineal* dimana fungsi anak laki-laki yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup keluarga besar, dilain pihak anak perempuan yang sudah kawin dianggap menjadi bagian dari keluarga besar suaminya.

Dalam pembagian waris Confucius terdapat subjek hukum waris yang berwenang dalam pembagian harta warisan. Subjeknya adalah orang tua (dalam hal ini adalah seorang ayah) dan anak laki-lakinya. Karena dalam budaya Confucius perempuan tidak mempunyai hak atas harta peninggalan orang tuanya. Namun dengan berkembangnya zaman kini terdapat masyarakat Confucius yang sudah tidak lagi tunduk pada tradisi leluhurnya, yaitu dengan membedakan kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki dan perempuan kedudukannya dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal waris adalah sama, dimana pembagiannya adalah 1:1.

Namun tak semua masyarakat Confucius sekarang ini berpikiran maju mengenai persamaan

kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris. Ditemukan dalam masyarakat (Kampung Sewan Lebak), bahwa pembagian waris itu tergantung tradisi keluarga masing-masing, ada keluarga yang masih tunduk pada adat yaitu dengan pembagian waris dengan sistem 1:0 (perempuan tidak berhak atas harta warisan orangtuanya), ada keluarga Confucius yang sudah sedikit mempersamakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, yaitu dengan sistem 2:1 (laki-laki mendapatkan harta lebih banyak daripada perempuan).

Masyarakat yang melakukan pembagian waris dengan perbandingan 1:1 bisa dikatakan lebih modern dalam pola pemikirannya tetapi tidak pernah meninggalkan ajaran luhur mereka, yaitu cinta kasih. Cinta kasih merupakan hak dari tiap manusia, cinta kasih orang tua harus adil pada setiap anaknya baik laki-laki maupun perempuan.

Oleh karena itu masyarakat Confucius yang tetap menjalankan ajarannya sesuai dengan perkembangan zaman, akan lebih berhasil dibandingkan dengan masyarakat Confucius yang masih berpegang teguh pada ajaran yang sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pada dasarnya ajaran Confucius sangat indah untuk dijalankan, dimana dalam ajaran ini sangat memertingankan cinta kasih dan moral dalam menjalani hidupnya.

Mereka tidak perlu untuk melupakan tradisi mereka, namun akan tetapi ada tradisi yang sudah tidak pantas lagi untuk dijalankan pada masa sekarang ini, dimana pada zaman dulu perempuan kedudukannya sangat dibedakan sekali dengan laki-laki dalam segala hal, tapi kini sudah ada sebagian

Masyarakat Confucius membuka diri untuk sebuah paradigma baru tentang kedudukan perempuan.

Seperti yang diketahui kedudukan perempuan Tionghoa dahulu selalu berada di bawah laki-laki. Akan tetapi dengan berkembangnya zaman, kedudukan perempuan kini tidak lagi berada di bawah laki-laki. Mereka dapat bekerja sama seperti laki-laki melakukannya. Ibu Herlin Orlando berkata, "Sekarang mah perempuan yang jungkir balik ngehidupin keluarga, yang laki-laki malahan dirumah aja!" (maksudnya adalah sekarang ini perempuan lebih aktif daripada laki-laki - *penulis*).

Bila dulu perempuan harus tinggal dirumah dan laki-laki bekerja, kini menjadi terbalik, perempuan bekerja sedangkan laki-laki dirumah. Ibu Herlin Orlando merupakan warga Sewan Lebak dimana seorang perempuan yang bekerja demi kehidupan keluarganya.

Perempuan Cina kini sudah berpikir maju, memang tak semua tradisi-tradisi Cina kuno dapat diterapkan pada zaman sekarang ini. jadi bagi tradisi yang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman akan mereka tinggalkan, seperti kedudukan perempuan yang harus tunduk pada otoritas laki-laki.

Tidak dapat lagi dipungkiri walaupun zaman sudah berubah masih ada bahkan tidak sedikit dari mereka berpikiran harus tunduk pada tradisi Cina kuno. Namun tak semua orang berpandangan seperti tradisi Cina Kuno dulu, Dalam masyarakat Kampung Sewan Lebak memang terlihat jelas bahwa perempuan tidak hanya tinggal diam dirumah mengurus anak dan suami, ada sebagian besar dari mereka berjualan kue, sayur-sayuran dan toko-toko kecil didepan rumahnya. Tak sedikit dari mereka juga berjualan kue keliling.

Kedudukan Perempuan dalam Pembagian Waris menurut Masyarakat Kampung Sewan Lebak

Masalah pembagian waris merupakan suatu masalah yang rentan sekali menimbulkan konflik. Pada ajaran Confucius, perempuan tidak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya sekecil apapun. Itu dikarenakan bahwa perempuan nantinya akan dibawa oleh suaminya dan ikut kedalam keluarga suaminya. Namun sekarang ini dengan berkembangnya zaman ada perubahan mengenai hak perempuan dalam pembagian harta waris orang tuanya.

Pada keluarga Cina yang telah menyelaraskan kedudukan laki-laki dengan perempuan akan membagikan harta warisannya secara adil dan rata pada setiap ahli warisnya. Namun ada pula orang tua yang membagikan harta warisannya pada anaknya dengan bagian yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Biasanya bagian perempuan lebih kecil, dan biasanya apabila sudah begitu perempuan akan pasrah dan menerima harta yang telah diberikan kepadanya. Adapula dalam masyarakat Confucius, orangtua mempercayakan harta warisannya kepada anak kesayangannya.

Anak kesayangan mempunyai prioritas dibanding anak yang lainnya. Tak peduli anak itu laki-laki atau perempuan, si sulung atau si bungsu. Anak-anak yang lain tidak berhak untuk mengatur harta peninggalan orangtuanya itu, karena yang berhak mutlak adalah anak kesayangan. Anak kesayangan berotoritas penuh, dan ahli waris yang lain harus tunduk pada anak kesayangan. Mereka harus bisa menerima jika nanti mereka hanya mendapatkan bagian yang kecil sekali, atau bahkan tidak mendapatkan harta tersebut sama sekali.

Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya sengketa atau konflik waris dalam keluarga. Prinsip hidup mereka menghindari konflik, rentan sekali terjadi konflik. Biasanya disebabkan adanya pihak (anak) yang tidak setuju atas pembagian waris tersebut. Uniknyanya mereka tidak ingin menyelesaikan ke jalur Pengadilan, mereka lebih memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Karena bagi mereka selain terikat kebudayaan ada suatu pemikiran yang membuat mereka enggan untuk ke jalur hukum, karena sudah tentu harta yang mereka jadikan sengketa pasti sudah habis digunakan berjudi oleh anak yang diberikan harta oleh orangtuanya. Ini disebabkan karena faktor kebiasaan mereka, yaitu berjudi. Kebanyakan harta yang mereka punya dihabiskan dimeja judi, dan dengan judi itu bisa menunjukkan tingkat kekayaan seseorang.

Memegang abu orangtua yang sudah meninggal merupakan beban berat yang harus dipikul oleh seorang anak, dimana anak tersebut harus merawat dan menjaga abu orangtuanya selayaknya orangtua masih hidup. Apabila sebelum meninggal orang tua sudah membagikan harta warisannya pada anak-anaknya, maka tidak akan terjadi konflik, yang menjadi permasalahan adalah ketika orang tua mereka belum sempat untuk membagikan hartanya. Hal inilah yang dapat menimbulkan suatu konflik keluarga.

Dengan prinsip hidup mereka yang menolak diselesaikan secara hukum, maka masalah itu harus diselesaikan secara kekeluargaan. Seluruh keluarga dalam hal ini adalah anak-anak pewaris untuk memusyawarahkan tentang pembagian harta waris ini. Biasanya musyawarah dipimpin oleh anak laki-laki paling tua, atau dapat juga oleh anak tertua (tak

peduli laki-laki atau perempuan), musyawarah dapat juga dipimpin oleh anak yang dianggap bijaksana dan berpikir dewasa, serta dapat juga dipimpin oleh anak yang dianggap paling kaya atau telah sukses dalam hidupnya.

Namun tidak semua penyelesaian sengketa waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan, apabila dalam suatu musyawarah yang dilakukan secara kekeluargaan tidak menemukan jalan keluarnya, maka musyawarah dilanjutkan dengan Ketua RT sebagai mediatornya, apabila ditingkat RT belum juga terselesaikan maka akan di bawa ketingkat RW, dan apabila ditingkat RW tidak menemukan jalan keluar, maka musyawarah dilanjutkan ketingkat Kelurahan. Biasanya proses musyawarah akan berhenti sampai tingkat Kelurahan dan telah menemukan jalan keluarnya.

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan mereka menggunakan jalur hukum. Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, apabila dalam musyawarah pada tingkat Kelurahan tidak memuaskan hatinya maka jalan terakhirnya adalah menggunakan jalur hukum. Namun hanya sedikit sekali dari mereka yang menempuh jalan ini, karena banyak diantara mereka yang memegang prinsip nenek moyangnya untuk tidak menyentuh jalur hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Sewan Lebak yang berprinsip mereka akan menyelesaikan sengketa waris ini secara kekeluargaan.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan,

yaitu pertama, bahwa ajaran Confucius berpendapat bahwa kedudukan perempuan selalu berada dibawah laki-laki, begitu pula dalam hal pembagian waris. Dalam budaya Confucius perempuan tidak berhak atas harta peninggalan orangtuanya, hanya anak laki-laki saja yang berhak, itu dikarenakan anak laki-laki yang nantinya membawa marga (*She*) keluarganya. Sedangkan anak perempuan nantinya setelah menikah akan dibawa oleh suaminya dan menjadi keluarga suaminya.

Kedua, bahwa pada zaman sekarang pun dalam masyarakat Tionghoa di Kampung Sewan Lebak masih ada keluarga yang menganggap perempuan kedudukannya dibawah laki-laki, termasuk dalam hal pembagian waris. Mereka membagikan warisan dengan sistem 1:0 (perempuan tidak mendapatkan warisan) dan 2:1 (bagian laki-laki lebih besar daripada perempuan), sistem pembagian waris itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa suatu saat nanti perempuan pasti akan dibawa oleh laki-laki (menikah). Namun dalam masyarakat Confucius sekarang ini sudah mempersamakan kedudukan laki-laki dengan perempuan termasuk dalam pembagian harta waris, yaitu dengan sistem pembagian waris 1:1.

Namun jika dilihat dari bagaimana sistem pembagian waris dimana masih ada kedudukan perempuan diabaikan, kaum perempuan tidak mencoba untuk menuntut melalui jalur hukum. Ada suatu keunikan pada masyarakat Confucius, yaitu bahwa walaupun mereka dihadapkan dengan konflik, mereka sedapat mungkin menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak dengan menggunakan jalur hukum. Hal ini dikarenakan tradisi mereka terdahulu, bagi mereka berurusan dengan hukum

adalah hal yang tabu dan hukum itu hanya untuk mereka yang jahat.

Daftar Pustaka

- Forum Kebudayaan Tionghoa dan Sejarah Tiongkok: Ajaran Confucius, <http://www.budaya-tionghoa.org/modules.php?name=News&file=article&sid=232> (diakses tanggal 3 Mei 2007).
- Hadikusuma, Hilman, "*Antropologi Hukum Indonesia*", Alumni, Bandung, 1986.
- http://www.seasite.niu/Indonesia/Budaya_Bangsa/Pecinan/Masyarakat_Cina.htm (di akses 10 November 2006).
- Kansil, C.S.T, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Nyoto. *ETNIS CINA* "Antara Mengangkat Batang Terendam dan Lahan Pemerasan", Universitas Lancang Kuning, Pekan Baru, 2002.
- Soekanto, Soerjono, "Hukum Adat Indonesia", RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sugiasuti, Natasya Yunita, "Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat Studi Mengenai Peristiwa-peristiwa Hukum dipulau Jawa Zaman Kolonial (1870-1942)", Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Thomas Tsuwee Tan, "Cina Perantauan, dalam Etnik Tionghoa di Indonesia", PT. IntiSari Mediatama, Jakarta, 2006.